



YAYASAN HARAPAN UMAT LAMPUNG

Alamat : Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Jl. Warung Buncit Raya no.17
Jakarta Selatan
Phone : 08117223007
Email : djamilnew1957@gmail.com

Nomor : X/YHUL/VIII/2024 Bandar Lampung, 26 Agustus 2024
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth,
DR. Hermawan, SKM, MARS
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan diadakannya acara Webinar dengan tema “Penguatan Kolaborasi Kompetensi Kesehatan Masyarakat, Keperawatan & Gizi Dalam Manajemen Bencana”. Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 7 September 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Secara Daring dari Raja Hostel Syariah
Acara : Webinar dengan tema :
“Penguatan kolaborasi kompetensi kesehatan masyarakat,
keperawatan & Gizi dalam manajemen bencana”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan Bapak DR. Hermawan, SKM, MARS berkenan menjadi pemateri dalam kompetensi Kesehatan Masyarakat. Besar harapan kami kiranya bapak dapat mengisi pada seminar webinar tersebut.

Dengan surat permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui



Achmad Djamil, SKM, MM, M.Kes

Ketua pelaksana

Nisha Ayu Prabawati

SURAT TUGAS

Nomor : 1856 /SPs/TU/2024

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan tugas kepada:

Nama : **Dr. Hermawan Saputra, S.K.M., MARS., CICS.**

Tugas : Menjadi **Narasumber** Kegiatan Webinar dengan tema "Penguatan Kolaborasi Kompetensi Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Gizi dalam Manajemen Bencana" yang diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Umat Lampung.

Hari, Tanggal : Sabtu, 7 September 2024

Jam : 08.00 WIB s.d. selesai

Media : Aplikasi Zoom Meeting

Catatan : 1. Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas
2. Semua biaya dan akomodasi selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh instansi yang mengundang

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 29 Shafar 1446 H

3 September 2024 M

a.n. Direktur
Sekretaris Bidang II,



Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Tembusan Yth.:

Direktur SPs UHAMKA (sebagai laporan)

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Penguatan Kompetensi Kesehatan Masyarakat dalam Manajemen Bencana

Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.





Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS.

Pendidikan

- S1-S2-S3 FKM UI (UNIV. INDONESIA)
- Hospital Management Program Singapore
- Certified International Communication Specialist by American Academy

Pekerjaan dan Organisasi

- Associate Professor UHAMKA
- Koordinator PSQH P3M UI
- Ketua MPKU PWM DKI JAKARTA
- Dewan Pengawas Radjak Hospital Group
- Pendiri dan Dewan Pengawas LAFKESPRI
- Pendiri dan Dewan Pakar IKAMARS UI
- Dewan Kehormatan & Etik KOHKARSSI
- Wakil Ketua CCM Global Fund Indonesia
- Ketum Terpilih PP IAKMI
- Praktisi Kesehatan untuk Perubahan Perilaku
- Praktisi Komunikasi Kesehatan di Media Nasional & Internasional





Indonesia, Negeri Indah Rawan Bencana

Meski indah alamnya, Indonesia juga negara yang rawan bencana alamnya. Bahkan, sebagian besar wilayah Indonesia berisiko tinggi pada bencana alam.



(Indeks Risiko Bencana BNPB 2020)

■ Tinggi ■ Sedang ■ Rendah

Kenapa rawan bencana alam?



Dilalui oleh Sirkum Pasifik atau Cincin Api Pasifik

berisiko: gempa bumi, gunung berapi dan lainnya akibat aktivitas vulkanis



Wilayahnya dilewati sabuk Alpide

berisiko: gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi



Daerahnya berada di wilayah tropis (garis khatulistiwa)

berisiko: badai, topan, dan juga siklon tropis, banjir, tanah longsor

Indeks ancaman

Indonesia secara garis besar memiliki 13 Ancaman Bencana.

1. Gempabumi
2. Tsunami
3. Banjir
4. Tanah Longsor
5. Letusan Gunung Api
6. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
7. Cuaca Ekstrim
- 8. Kekeringan
9. Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Kebakaran Gedung dan Pemukiman
11. Epidemi dan Wabah Penyakit
12. Gagal Teknologi
13. Konflik Sosial



○

—

10 Provinsi dengan Kejadian Bencana Terbanyak 2012-2022



Tenaga Kesmas dalam UU Kesehatan 17/ 2023:

❑ Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197

huruf b dikelompokkan ke dalam:

a. Tenaga psikologis klinis

b. Tenaga keperawatan

c. Tenaga kebidanan

d. Tenaga kefarmasian

e. Tenaga kesehatan masyarakat

f. Tenaga kesehatan lingkungan

g. Tenaga gizi

h. Tenaga keterampilan fisik

i. Tenaga keteknisian medis

j. Tenaga Teknik biomedika

k. Tenaga kesehatan tradisional
dan

l. Tenaga kesehatan lain yang
ditetapkan oleh Menteri

PASAL 199

MASA DEPAN KESMAS

FRASA **KESMAS** 46X
DI SEBUT

AWALAN FRASA **KESMAS**:
UPAYA/PROGRAM/PELAYANAN **KESMAS**
PEMBANGUNAN **KESMAS**
PUSAT/LAB **KESMAS**
TENAGA **KESMAS**
DERAJAT **KESMAS**


UU NO.17/2023
KESEHATAN

ARAH **PROFESI**
KESMAS


PROVIDER
BASED

COMMUNITY
BASED


INSTITUTION
BASED



PERAN AHLI KESMAS




PROFIL TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT




PASTIKAN ANDA “CIAP”



Siklus Manajemen Bencana





JENIS-JENIS PERENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA





PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN





Peran *Public Health* dalam Manajemen Bencana

Di Atur Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Pasal 1 Ayat 11

11. Tim Respon Cepat **Kesehatan Masyarakat** (*Public Health Rapid Response Team*) yang selanjutnya disebut PHRRT adalah kelompok tenaga **kesehatan masyarakat** yang bertugas merespon cepat kondisi **kesehatan masyarakat** yang terdampak bencana atau keadaan darurat.



Surveilans Bencana

Alat dalam epidemiologi bencana yang berfungsi melakukan **pengumpulan, analisis dan interpretasi cedera penyakit serta kematian** yang berkelanjutan dan sistematis **untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat**



- Muncul masalah sanitasi dan penyakit berbasis lingkungan saat krisis kesehatan akibat bencana



Masalah Kesehatan Lingkungan membutuhkan peran ahli kesehatan masyarakat



Trauma Healing Pasca Bencana





Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- pangan;
- sandang;
- pelayanan kesehatan;
- pelayanan psikososial; dan
- penampungan dan tempat hunian.

3 Tujuan Penting Mitigasi Bencana



Mengurangi dampak yang
ditimbulkan, khususnya bagi
penduduk

Sebagai landasan (pedoman)
untuk perencanaan
pembangunan

Meningkatkan pengetahuan
masyarakat dalam menghadapi serta
mengurangi dampak/risiko bencana,
sehingga masyarakat dapat hidup
dan bekerja dengan aman



THANK You



Hermawan Saputra



Hermawan_S4putra



@Hermawans4putra



0812-9808-0929